

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI ANJING
(STUDI KASUS DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
WAHYUDDIN ARSYAD
12380083**

**PEMBIMBING:
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Di era modern ini persaingan hidup sangat sulit, salah satunya dalam hal mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dari hal inilah yang mengakibatkan begitu banyak orang yang bergelut dalam bisnis jual beli anjing, hal ini bukan suatu yang asing lagi ditengah masyarakat. Melihat keuntungan yang diperoleh dari hasil bisnis anjing ini yang cukup menjanjikan membuat banyak orang untuk terjun kebisnis ini. Hal ini di sebabkan karena banyaknya masyarakat yang senang terhadap anjing untuk membeli dan dipeliharanya. Namun, sejauh mana manfaat dari anjing ini yang dibeli oleh masyarakat, apakah manfaatnya telah sesuai dengan hukum yang ada atau belum, oleh karenanya penyusun rasa sangat penting untuk meneliti hal ini secara mendalam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung terjun ke masyarakat sehingga dapat memperoleh data yang jelas dan benar, dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Kemudian data yang telah di perolehakan dianalisis oleh penyusun dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yakni dengan melihat fakta yang terjadi di masyarakat. Apakah hal yang dilakukan masyarakat telah sesuai dengan hukum Islam yang ada atau belum dengan menggunakan pandangan sosiologi hukum Islam.

Berdasarkan analisis sosiologi hukum Islam terhadap hasil penelitian di lapangan bahwa yang menjadi faktor terjadinya proses jual beli anjing di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta adalah faktor ekonomi serta banyaknya masyarakat yang senang terhadap anjing. Dari faktor inilah yang mengakibatkan proses jual beli anjing di PASTY tetap berlangsung, oleh karenanya hal ini tidak dapat dikatakan secara keseluruhan sebagai pelanggaran hukum atau jual beli yang dilarang, karena para pembeli yang datang ke pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta untuk membeli anjing sebahagian pembeli adalah para calon dokter-dokter hewan untuk digunakan sebagai hewan penelitian selain itu tidak semua masyarakat yang membeli anjing menyalah gunakan anjing yang di belinya tetapi di gunakan untuk menjaga rumah dan lain-lain. Tetapi para penjual dan pembeli untuk lebih memperhatikan lagi mengenai proses jual beli yang di lakukan karena di dalamnya masih terdapat mudharatnya yang dapat merugikan para pihak terhadap kemaslahatannya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wahyuddin Arsyad

Nim : 12380083

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul Skripsi : “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 November 2016

Yang menyatakan,



Wahyuddin Arsyad
Nim : 12380083

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahyuddin Arsyad

Nim : 12380083

Jurusan : Muamalat

Judul : **"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus Di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)".**

Sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 November 2016

Pembimbing



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

NIP:19680416 199503 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-542/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ANJING (STUDI KASUS DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYUDDIN ARSYAD
Nomor Induk Mahasiswa : 12380083
Telah diujikan pada : Senin, 28 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si.
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 28 November 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

SEBUAH TANTANGAN AKAN SELALU MENJADI BEBAN

JIKA ITU HANYA DIPIKIRKAN

SEBUAH CITA-CITA JUGA ADALAH BEBAN

JIKA ITU HANYA ANGAN-ANGAN

BERTINDAK DAN BERUSAHA ADALAH CARA UNTUK

MENHADAPI DAN MENCAPAINYA

DENGAN PENUH KEYAKINAN

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

Ayah Muh Arsyad (Alm) Dan Mama Hasrati Tersayang

Serta Keluarga Besarku Tercinta

Teman-teman Seperjuangan

Dosen-dosen dan pembimbing yang telah memberikan

Ilmunya begitu banyak

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على اله و أصحابه أجمعين

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segal puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan dan panjang umur sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat dan Salam tetap kita tujukan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah berhasil menyebar luaskan ajaran-ajaran Allah kepada manusia untuk membawa kita kepada hidup yang lebih baik dan benar.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing” ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Strata I program studi Muamalat pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalija Yogyakarta.

Penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini tidaklah mungkin terselesaikan tanpa adanya petunjuk, bimbingan, dorongan, pengarahan-pengarahan, dan Do’a dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.SI, selaku Ketua Jurusan Muamalat.
3. Bapak Dr. Mochammad Sodik S.Sos., M.SI, selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Para Dosen UIN Sunan Kalijaga, Khususnya dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.

5. Segenap Staff TU Jurusan Muamalat dan Staff TU Fakultas Syariah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku tersayang Ayah dan Mama yang telah memberikan do'a dan dorongan semangat sehingga penyusun berusaha menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih untuk saudara-saudaraku, adik dan kakaku yang telah membantu dan mendo'akan hingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk teman-teman Muamalat angkatan 2012, suka & duka, kehadiran & kekompakannya sangat berarti yang telah dilalui dan insya Allah akan tetap bertahan.
9. Terimakasih untuk Fitriyatul Hasanah, S.mat, yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Asrama Manakarra terimakasih telah memberikan semangat, senyuman canda dan tawa hingga terselesainya skripsi ini. Berkat dorongan motivasi kalian.
11. Semua pihak yang turut membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu terimakasih atas bantuan serta motivasinya selama ini.

Tak lupa berdo'a semoga bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam penyusunan Skripsi ini menjadi catatan amal Ibadah. Penyusun menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak, guna membangun dan menjadi lebih layak untuk menjadi telaah.

Oleh karenanya, semoga penulisan Skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi semua pembaca, Amin.

Yogyakarta, 18 November 2016.

Wahyuddin Arsyad
Nim : 12380083

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karimah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vocal Pendek

- فعل	Fathah	Ditulis	A
- ذكر	Kasrah	Ditulis	Fa'ala
- يذهب	Dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yazhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathah +alif جاهلية	Ditulis	A
		Ditulis	jâhiliyyah
2	Fathah+ya' mati تنسى	Ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	Kasrah+ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	Dammah+wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	Fathah+wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لنشكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “T”

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ’
الشمس	ditulis	asy-Syams

- I. Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

- J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذويفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهلالسنة	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: JUAL BELI DALAM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM	
ISLAM	23
A. Jual Beli Dalam Islam	23

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli	23
2. Rukun Dan Syarat Jual-Beli	26
3. Macam-MacamJual-Beli	28
4. Objek Jual Beli	29
5. Jual Beli Yang Dilarang	30
B. Sosiologi Hukum Islam.....	32
1. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam.....	32
2. Pengaruh Sistem Sosial Terhadap Hukum	33
3. Masalah Sosial Dan Manfaat Sosiologi.....	34
C. Penjelasan Tentang Anjing.....	38
1. Pengertian Anjing.....	42
2. Manfaat Anjing.....	44

BAB III: GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI ANJING DI

PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA	46
A. Gambaran Umum Tentang Pasar Satwa Dan Tanaman Hias.....	46
1. Struktur Organisasi.....	49
2. Visa Dan Misi.....	49
3. Fasilitas Pendukung.....	50
4. Monografi Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta.....	51
B. Praktik Jual Beli Anjing.....	52
1. Dari Segi Akad Jual Beli Anjing.....	53
2. Objek Jual Beli	55

C. Factor-Faktor Yang Mendorong Jual Beli Anjing Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta.....	56
D. Pendapat Ustadz, Penjual, Dan Pembeli Tentang Jual Beli Anjing.....	57
BAB IV: ANALISIS TERHADAP JUAL BELI ANJING DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA.....	63
A. Analisis Praktek Jual Beli Anjing Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta.....	63
B. Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta.....	73
BAB V: PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Terjemahan	
Lampiran 2 : Biografi Ulama	
Lampiran 3 : Pedoman Pertanyaan	
Lampiran 4 : Curriculum Vitae	
Lampiran 5 : Surat Bukti Wawancara	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus dapat hidup bersosial untuk dapat saling melengkapi atau memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu yang menjadikan manusia harus hidup bersosial dalam masyarakat ialah dalam melakukan transaksi jual beli.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan ini telah ditetapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar menjual objek yang tidak halal, dan menciptakan i'tikad tidak baik dalam transaksi bisnis.¹

Berbicara mengenai transaksi jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang terjun dalam dunia usaha harus benar-benar mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam kehidupan masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat bukan malah mendatangkan mudharat.

¹ Abdullah Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

Maka dalam jual beli ada akad yang merupakan akad yang umum di gunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap memenuhi kebutuhannya masyarakat tidak dapat berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan minuman dan makanan misalnya, terkadang manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.²

Dalam masalah muamalah, Allah telah menetapkan peraturan yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini supaya hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi zaman yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.

Demikian juga hukum lain yang mengatur hubungan duniawi seperti jual beli, meskipun Allah sudah mengaturnya secara tersendiri, namun secara mendasar Allah telah memberikan petunjuk dalam al-Qur'an yaitu:

وَاحِلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³

Dengan adanya aturan hukum jual beli ini di tambah dengan aturan-aturan penjelasan dari Rasulullah SAW, maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya yang harus di patuhui oleh manusia. Prinsip dasar yang di tetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus di perhatikan dan tidak

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

³ Al-Baqarah, (2): 275.

adanya penipuan, dengan demikian, apabila melakukan transaksi jual beli harus mentaati seluruh hukum yang berlaku.

Dalam jual beli, komponen yang sangat penting adalah penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen) dan barang yang akan di perjual belikan (produk). Konsumen adalah elemen penting di dalam jual beli, oleh karena itu perlu adanya perlakuan baik dari pihak penjual mengenai barang yang akan di perjualbelikan. Mengingat munculnya gejala merosotnya rasa solidaritas, tanggung jawab sosial, tingkat kejujuran, kepercayaan di saat ini sehingga dikenal dengan adanya etika bisnis (perdagangan) yang menjadi patokan.⁴

Islam secara jelas memberikan resep transaksi bisnis yang mampu menghindarkan orang lain dari masalah-masalah dan kerugian. Norma-norma Syari'ah dalam Islam di tempatkan sebagai kerangka dasar yang paling utama yang dapat di jadikan payung strategis bagi pelaku bisnis. Dengan sinaran nilai-nilai Syari'ah, maka bisnis yang di lakukan seseorang di arahkan untuk mencapai empat hal; (1) profit: materi dan non-materi; (2) pertumbuhan, artinya terus meningkat; (3) keberlangsungan dalam kurun waktu yang selama mungkin, dan (4) keberkahan atau keridhoan Allah.⁵

Namun di era modern ini sebahagian besar para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya sudah tidak memperhatikan hukum yang telah di tetapkan, mereka hanya berpikir bagaimana ia memperoleh keuntungan yang besar, sehingga terkadang memberikan kerugian kepada konsumen dan bahkan pada dirinya sendiri diakibatkan karena melanggar aturan yang telah ada,

⁴ Buchori Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 1994), hlm. 49.

⁵ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm.

sehingga segala objek barang yang dapat mendatangkan keuntungan akan di perjualbelikan, misalnya jual beli anjing. Ini yang telah terjadi di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta, dimana sebahagian pedagang di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta telah memperjual belikan anjing tersebut.

Dari hal tersebut maka orang yang melakukan aktifitas jual beli wajib mempelajari hukum-hukum jual beli. Terlebih lagi bagi seorang pedagang, mereka harus mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga tidak menjual barang-barang yang haram kepada sesama manusia.

Tentang hukum jual beli anjing ini para ulama' berbeda pendapat. Ada yang tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan dan adapula yang tidak membolehkan tetapi mengecualikan anjing pemburu atau anjing yang boleh di pelihara.⁶ Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa jual beli anjing adalah tidak sah secara mutlak baik anjing yang terlatih maupun tidak.⁷ Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat membolehkannya, para pengikut Imam Malik membedakan antara anjing yang umum di gunakan dalam kaitannya untuk beternak atau bertani yang boleh di perjual belikan, dan jenis anjing lain yang tidak boleh di perjual belikan. Mereka sepakat jenis anjing yang di larang di gunakan dalam kegiatan manusia yang manfaatnya tidak sesuai syara' di larang di perjualbelikan.

Adapun tokoh seperti Imam Abu Hanifah, dengan sumber hukumnya al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas, serta Istihsan, sedangkan menurutnya tentang barang yang di utamakan dalam jual beli itu adalah manfaatnya. Setiap

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Beirut: Dar-alFikr, 595 H), II: 95.

⁷ Abdul bin Muhammad at-Tayyar, *eksiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan empat Mazhab* (Yogyakarta: maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 62.

barang yang ada manfaatnya menurut pandangan syara' boleh di perjual belikan sekalipun barang itu najis. Menurut fuqoha Hambali merumuskan bahwa syarat obyek jual beli adalah berupa harta (*al-mâl*) yang meliputi manfaat barang tersebut. Menurut Imam Malik, yang sumber hukumnya berbeda dengan Imam Asy-Syafi'I dan Imam Abu Hanifah adalah masalah mursalah dia mengutamakan atas barang yang di perjualbelikan itu adalah barang yang bukan di larang oleh syara', suci serta bermanfaat menurut pandangan syara'.⁸

Anjing termasuk dalam binatang yang najis, najis terbagi atas dua, najis zatnya atau najis karena menyentuh benda yang najis. Adapun najis zat, maka tidak boleh di perjualbelikan seperti anjing, babi, arak, kotoran (sarjin) dan yang serupa dengan itu. Dalilnya yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عامُ الْفَتْحِ : إِنْ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.⁹

Adapun memelihara hewan-hewan ini, maka perlu dilihat terlebih dahulu, jika tidak ada manfaat yang di perbolehkan seperti arak, babi, bangkai, kotoran, maka tidak boleh memperjualbelikan atau memeliharanya.

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H Kamaluddin A Marzuki, cet. Ke-12 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm.

⁹ Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhori-Muslim*, Penerjemah : Kathur Suhardi, Cet ke-1 (Jakarta : Darul Falah, 2002), hlm. 715

B. Pokok-Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah di kemukakan, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya proses jual beli anjing yang terjadi di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli anjing?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya proses jual beli anjing.
 - b. Menjelaskan bagaimana tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli anjing.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam khazanah keilmuan Islam dan memperdalam serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam jual beli anjing.
 - b. Diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman dalam Hukum Islam terhadap jual beli anjing yang kemudian menciptakan kemaslahatan bagi para penjual dan pembeli.

D. Telaah Pustaka

Karya tulis ataupun karya lainnya yang membahas tentang masalah jual beli sangatlah banyak, di karenakan banyaknya problema yang terjadi didalam

dunia perdagangan atau jual beli sehingga banyaknya penulis untuk mengkaji masalah jual beli, akan tetapi berdasarkan pengamatan dan pengetahuan penyusun belum pernah di temukan penelitian yang membahas secara detail tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli anjing.

Kajian tentang jual beli anjing yang ada selama ini hanya terdapat dalam Skripsi yang di tulis oleh Eko Yunianto yang berjudul “Hukum Jual Beli Anjing Menurut Pemikiran Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’I”. yang menari kesimpulan bahwa menurut Imam Malik menghukumi makruh karena beliau membedakan antara anjing yang bermanfaat seperti anjing yang di gunakan untuk menjaga ternak di perbolehkan. Menurut Imam Syafi’I jual beli anjing itu tidak di perbolehkan karena anjing itu najis, akan tetapi untuk kepemilikan anjing boleh kalau untuk keperluan mendesak seperti anjing pelacak, untuk berburu dan menjaga ladang.¹⁰

Dalam skripsi yang ditulis oleh Zulfa Ma’rifah yang berjudul “Pemikiran Imam As-Syafi’i tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing Dalam Kitab Al-Umm”. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa imam as-Syafi’i berpendapat dalam kitabnya (al-Umm) tidak membolehkan jual beli anjing.¹¹

Dalam skripsi yang di tulis oleh Nurleni Ayu Qomariah yang berjudul “Praktik Jual Beli Kulit Hewan Qurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, yang menarik kesimpulan bahwa jual beli Kulit hewan Qurban yang terjadi di kelurahan patangpuluhan kecamatan wirobajan adalah jual beli yang

¹⁰ Eko Yunianto, *Hukum Jual Beli Anjing Menurut Pemikiran Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’I* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

¹¹ Zulfa Ma’arifah, *Pemikiran Imam As-Syafi’I Tentang Jual Beli Dan Kepemilikan Anjing Dalam Kitab Al-Umm* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

masih terdapat Pro dan Kontra di kalangan ulama baik itu ulama fiqh dan kontemporer serta ulama setempat. Ulama' setempat mayoritas membolehkan walaupun ada satu ulama' yang tidak membolehkan dalam jual beli kulit hewan qurban.¹²

Dalam skripsi yang di tulis oleh Luthfi Abdurrahman yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek” mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan jual beli tokek yang membuat mereka menjalani profesi sebagai pencari pemburu atau pengepul adalah karena faktor ekonomi, yaitu hasil yang cukup menjanjikan dari usaha jual beli tokek, sehingga sebahagian dari mereka mengabaikan Hukum Islam.¹³

Namun dalam skripsi yang sudah ada belum sama sekali yang membahas secara detail tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli anjing.

Dari permasalahan itulah penyusun beranggapan bahwa perlu untuk membahas kembali tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli anjing (studi kasus di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta) dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoritik

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris mempelajari hubungan timbal

¹² Nurleni Ayu Qomariah, *Praktik Jual Beli Kulit Hewan Qurban dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

¹³ Luthfi Abdurrahman, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek*(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

balik antar hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁴ Artinya bahwa hukum dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Sosiologi merupakan ilmu sosial yang obyeknya adalah masyarakat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan, yang ciri-ciri utamanya sebagai berikut.

- a. Sosiologi bersifat empiris yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.
- b. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka unsur-unsur yang terusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat, sehingga menjadi teori.
- c. Sosiologi bersifat kumulatif yang berarti bahwa teori-teori sosiologi di bentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas serta memperhalus teori-teori yang lama.
- d. Sosiologi bersifat nonetis, yakni yang di persoalkan bukanlah buruk baiknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis.¹⁵

¹⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*(Yogyakarta: UII Press Indonesia. 2001), hlm. 1.

Masyarakat yang menjadi objek ilmu-ilmu sosial dapat dilihat sebagai sesuatu yang terdiri dari beberapa segi; ada segi ekonomi yang antara lain bersangkut paut dengan produksi, distribusi dan penggunaan barang-barang dan jasa-jasa; ada pula segi kehidupan politik. Segi ekonomi di pelajari oleh ilmu ekonomi yang pada hakikatnya mempelajari usaha-usaha manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan materilnya dari barang-barang yang terbatas persediaannya.

Berbicara tentang sosiologi ekonomi dapat di definisikan dengan dua cara. Pertama, sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Dalam hubungan tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi juga sebaliknya bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat.¹⁶

Dengan pemahaman konsep masyarakat seperti di atas maka sosiologi ekonomi mengkaji masyarakat, yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungannya dengan ekonomi. Hubungan dilihat dari sisi saling pengaruh mempengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti apa yang boleh untuk di produksi, bagaimana memproduksinya dan dimana memproduksinya. Tuntunan tersebut biasanya berasal dari budaya, termasuk

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2012), hlm.

¹⁶ Dansar dan indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 11.

didalamnya hukum dan agama. Dalam Agama Islam misalnya, orang boleh berternak dan memelihara serta memperjualbelikan kambing karena kambing di kategorikan makanan halal dan bermanfaat. Namun apabila seorang muslim berternak memelihara serta memperjual belikan anjing yang kemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan syara' maka kegiatan tersebut di pandang sebagai perbuatan haram.

Oleh karena itu dengan melihat kejadian di masyarakat saat ini begitu banyak pelanggaran terhadap aturan yang di lakukan karena pengaruh beberapa faktor. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Separovic bahwa ada dua faktor yang menyebabkan dapat terjadinya pelanggaran hukum yaitu:¹⁷

1. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan).
2. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Selain dari itu faktor yang menyebabkan suatu masyarakat yang mungkin tetap melakukan atau melanggar sesuatu yang telah dilarang oleh hukum adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Faktor imitasi, bahwa imitasi dapat mendorong seseorang melakukan tindakan yang negatif karena yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang.

¹⁷ Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta : PT Radja Grafindo Persada, 1996), hlm. 76.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 57.

2. Faktor sugesti, berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian dapat mempengaruhi oleh orang lain.
3. Identifikasi, sebenarnya merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain.
4. Ekonomi, merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan. Tingkat pendapatan yang dimiliki setiap individu dapat menimbulkan pelanggaran hukum di dalam masyarakat, dilihat dari segi ekonomi gejala social yang terjadi di masyarakat dapat meliputi kemiskinan, pengangguran dan kependudukan.
5. Tidak tahu, alasan yang paling umum kenapa seseorang melanggar hukum dengan alasan tidak tahu ada aturan hukumnya.
6. Tidak mau tahu, banyak orang tahu aturan hukum ketika melakukan suatu tindakan atau perbuatan tetapi aturan itu di langgar dan di abaikan.
7. Terpaksa, kebanyakan orang memberikan alasan mengapa ia melanggar hukum karena terpaksa, mungkin karena faktor ekonomi social dan lain-lain.
8. Sudah terbiasa, orang yang sudah terbiasa melanggar hukum bukan lagi hal yang aneh ketika melakukannya lagi.
9. Memilih ketentuan hukum yang lebih menguntungkan, karena ada banyak sistem hukum yang berlaku maka seseorang memilih salah satu ketentuan dari sistem hukum yang ada.

10. Tergoda, tidak sedikit orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum karena tergoda akan sesuatu yang menguntungkan dirinya.

Oleh karenanya dengan mengikuti perkembangan zaman tidak dapat di pungkiri akan muncul begitu banyak masalah yang kemungkinan bahwa hukum yang telah ada tidak sesuai lagi dengan kebiasaan yang bersumber dari nilai-nilai agama bagi masyarakat. Oleh sebabnya ketika masyarakat itu menyadari keadaan yang ada, maka kebiasaan yang bersumber dari hukum agama, Islam akan serta merta ikut mengoreksinya. Karena dalam Islam adat kebiasaan (*'Urf*) dapat di jadikan sumber pembentukan atau melahirkan Hukum Islam. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi *al-'adah muhakkamah*, yang berarti bahwa adat kebiasaan (*'Urf*) itu dapat di jadikan sebagai sumber hukum.¹⁹

Akan tetapi adat kebiasaan (*'Urf*) yang dapat di jadikan sebagai hukum Islam adalah berupa adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil atau syara' atau hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini adat kebiasaan (*'Urf*) ada dua macam yaitu: *'urf shahih* (kebiasaan yang baik) yaitu kebiasaan yang di pelihara oleh masyarakat yang tidak bertentangan terhadap Hukum Islam, tidak menghalalkan barang haram, tidak menghindari kewajiban adat kebiasaan (*'Urf*) hal seperti ini dapat di jadikan sebagai sumber Hukum Islam. Dan *'urf fasid* (kebiasaan yang buruk) yaitu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai buruk atau jahat. Seperti minum minuman keras, bermain judi, berkelahi,

¹⁹ A. Qodri Azizy, *Eklektis Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 237-239.

mencuri, berbohong dan menipu. Adat kebiasaan yang seperti ini tidak dapat di jadikan sebagai sumber hukum Islam.²⁰

Selain itu, menurut Amir Syarifudin ada empat syarat utama yang harus di penuhi agar suatu adat kebiasaan (*'Urf*) dapat di jadikan sebagai landasan hukum yaitu sebagai berikut:²¹

1. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat di terima akal sehat.
2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat atau di kalangan sebahagian warganya.
3. Adat atau *'urf* itu telah ada pada saat itu, bukan *'urf* yang akan muncul kemudian.
4. Adat atau *'urf* itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dalam Islam telah mengajarkan kepada manusia apabila terjun langsung dalam dunia usaha untuk berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak.

Oleh karena itu Allah telah menciptakan begitu banyak manusia didunia ini untuk bagaimana hidup saling bersosial agar dapat saling memenuhi kebutuhan hidup, terutama dalam kebutuhan ekonomi yang salah satu didalamnya terdapat proses interaksi jual beli yang memang tidak akan pernah hilang dari kehidupan bersosial. Namun bahwa dalam proses jual beli ini telah di atur dalam aturan atau hukum yang telah di tetapkan. Di dalam Islam begitu

²⁰Ibid., hlm. 239.

²¹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Cet. Ke-1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 376-377.

banyak hukum yang mengatur mengenai jual beli tersebut yang sebahagian besar yang menyinggung jual beli terdapat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun firman Allah tentang jual beli yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَكُتِبَ لَهُ²²

Dalam Islam jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, muamalah merupakan sistem kehidupan. Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada kehidupan ekonomi, bisnis dan masalah sosial. Sistem Islam ini mencoba mendealektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah atau etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun oleh dialektika antara materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai materi, melainkan terdapat sandaran transcendental di dalamnya sehingga bernilai ibadah. Selain itu konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah atau ekonomi dan bisnis juga sangat *censern* dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat islami. Di antaranya adalah kaidah-kaidah dasar fikih muamalah yang diungkapkan oleh Juwaini, yaitu sebagai berikut.²³

- a. Hukum asal muamalah adalah di perbolehkan.
- b. Konsep fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan.
- c. Menetapkan harga yang kompetitif.
- d. Meninggalkan intervensi yang terlarang.

²² Al-Baqarah (2): 282.

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 10.

- e. Menghindari eksploitasi.
- f. Memberikan kelenturan dan toleransi.

Berbicara tentang muamalah memang memiliki cakupan yang sangat luas sebagai landasan dalam proses bersosial dalam segala aktifitas bermasyarakat, sehingga dalam bermuamalah ada asas-asas yang harus kita ketahui. Dalam kaitan asas hukum muamalah dalam Islam ini, Djamil mengemukakan enam asas, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, asas tertulis. Di samping itu, terdapat asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu Ilahiah atau asas tauhid.²⁴

Perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat lepas dari pertanggung jawaban kepada Allah. Artinya semua tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan harus di pertanggung jawabkan di hadapan Allah swt.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian dengan segala bentuknya. Kebebasan disini bersifat tidak mutlak. Kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan Hukum Islam, sehingga perjanjian tersebut boleh dilaksanakan.

Oleh karena itu dalam kegiatan proses jual beli pentingnya para pedagang memperhatikan cara jual beli yang benar dan baik, serta barang yang di perjual belikan halal atau haram, bermanfaat atau tidak. Karena dalam

²⁴Ibid., hlm. 13.

proses jual beli akan dapat dikatakan sah apa bila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan yaitu:²⁵

1. Barang yang dijual harus suci.
2. Barang yang dijual harus dapat di manfaatkan.
3. Barang yang di jual harus milik si penjual atau dibawah kekuasaan orang yang di beri hak untuk menjualnya.
4. Penjual harus menyerahkan barang yang di jual.
5. Barang yang dijual harus berupa barang yang sudah di ketahui.

Sebagai seorang Muslim apabila kita hendak melakukan kegiatan jual beli, maka kita harus memperhatikan norma dan etika yang benar, karena tidak semua cara sesuai dengan prinsip-prinsip yang di benarkan oleh Islam, sebagaimana firman Allah swt:

يَأْيْهَا الذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²⁶

Dalam ayat tersebut di jelaskan bahwa salah satu cara yang di benarkan oleh Allah adalah dengan cara melakukan usaha perdagangan atau jual beli yang telah di perbolehkan. Selain itu dalam ayat tersebut juga terdapat larangan memperoleh harta dengan cara yang batil.

Adapun menurut Khabib Bashori, ada beberapa jenis jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu:²⁷

²⁵ Ahmad Isa 'Asyur, *Fiqih Islam Praktis*(: cv Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 26.

²⁶ An-Nisa' (4) : 29.

- a. Memperjualbelikan barang yang diharamkan dan najis. Misalkan jual beli babi, dan anjing. Walaupun proses jual belinya telah di benarkan.
- b. Jual beli barang yang belum dimiliki secara penuh atau kepemilikannya belum sempurna.
- c. Jual beli ijon, yaitu jual beli hasil pertanian yang belum di panen.
- d. Jual beli *Inah* atau jual beli yang mengandung riba walaupun jual beli tersebut kelihatan halal.
- e. Jual beli *Fudul*, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan tidak seizin pemiliknya.

Oleh karena itu dalam jual beli yang memang sangat penting adalah kemaslahatan dan kemanfaatan barang yang diperjualbelikan.

Dalam al-Qur'an dan Hadist telah di jelaskan aturan tentang jual yang berkaitan dengan *'Aqid, Sigah, dan Ma'qud 'alaih*. Para fuqoha sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jual beli, barang yang di perjualbelikan harus benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Misalnya, minuman keras adalah barang yang tidak bernilai bagi orang Islam, karena dari itu ia tidak memenuhi syarat sebagai obyek jual beli.²⁸

Dalam jual beli anjing, walaupun sebagai binatang yang di kategorikan binatang yang nijis, tetapi di lain sisi memiliki manfaat untuk sebahagian orang, misalnya dalam hal berburu, menjaga ke amanan rumah, menjaga

²⁷ Khobib Bashori, *Muamalat* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 17.

²⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 80.

perkebunan. Kemudian apabila di pandang dari segi ekonomi, memang sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, dilain sisi harganya yang begitu mahal untuk dapat memperoleh keuntungan yang besar. Tetapi yang perlu di perhatikan adalah bagaimana pandangan Islam dan sejauhmana manfaat dari objek yang diperjualbelikan, karena dalam Islam anjing adalah binatang yang haram dan najis. Dan untuk memeliharanya ketika tidak ada manfaat seperti untuk berburu atau menjaga hewan ternak maka tidak dibolehkan.

Nabi SAW Bersabda:

من اقتنى كلباً إلا كلباً صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان.²⁹

Oleh karenanya Islam telah mengajarkan bahwa orang-orang yang telah terjun dalam dunia bisnis harus mengetahui hal yang dapat mengakibatkan dalam proses jual beli itu sah atau tidak sah. Hal ini bertujuan agar segala proses aktifitas bisnis dapat berjalan dengan benar dengan etika yang baik untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak di benarkan dalam Islam.

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan sosiologi hukum Islam.

²⁹ Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhori dari Ibn Umardani Musa bin Ismail dari Abdullah Aziz bin Muslim dari Abdullah bin Dinar. Lihat Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, cet. Ket. Ke-3 (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), V : 2008.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan dapat memperoleh hasil yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang di pergunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang di lakukan secara langsung di lapangan atau tempat lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.³⁰ Di tambah dari buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat *Deskriptif analitik*, yaitu penyusun menguraikan secara sistematis obyek yang di telitidan kemudian di analisis berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normative, yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang di dasarkan pada hukum Islam, baik yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis, Kaidah-kaidah Fikih, dan pendapat Ulama'.

³⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm. 80.

- b. Pendekatan sosiologis, yaitu dengan cara melihat langsung keadaan masyarakat yang melakukan jual beli anjing untuk mendekati permasalahan-permasalahan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Observasi, yaitu penyusun akan terjun langsung kelapangan untuk mengamati bagaimana transaksi jual beli anjing.
- b. Wawancara, adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survey, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden baik dari pihak pemilik toko maupun konsumen.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data-data yang penyusun peroleh berupa hasil wawancara dan hasil pengamatan serta literatur-literatur yang ada, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut yang khusus di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas mengenai teori-teori tentang prinsip muamalat dan jual beli serta sosiologi hukum Islam, dan beberapa macam teori jual beli dalam Islam, karena apabila tidak mengetahui teorinya tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang ada dan pendekatan sosiologi dalam hukum Islam.

Bab Ketiga, berisi mengenai pembahasan hasil penelitian yang mencakup tentang gambaran umum pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta, jenis-jenis anjing yang di perjualbelikan, pemahaman dan alasan penjual dan pembeli terhad jual beli anjing.

Bab Keempat, adalah pembahasan yang bersifat analisis sosiologi terhadap pelaksanaan jual beli anjing di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta. Bab ini merupakan jawaban mengenai faktor-faktor apa yang menjadi alasan jual beli anjing ini terus di lakukan jika di tinjau dari sosiologi hukum Islam.

Bab Kelima, adalah bab penutup, dalam bab ini penyusunan mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Disusul dengan saran-saran yang kemudian di akhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang di anggap relevan dan perlu untuk di masukkan.

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian lapangan dan menganalisis mengenai jual beli anjing terhadap pandangan hukum Islam dan sosiologi hukum Islam maka penyusun dapat mengambil kesimpulan yaitu, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian penyusun lapangan bahwa yang menjadi faktor terjadinya proses jual beli anjing di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta terdapat beberapa faktor yaitu; faktor ekonomi, keuntungan, susahny mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup serta banyaknya masyarakat yang senang terhadap anjing. Dari faktor inilah yang mengakibatkan proses jual beli anjing di PASTY tetap berlansung, dan mereka tidak memperdulikan lagi mengenai larangan-larangan objek yang diperjualbelikan. Dari segi pemahaman mengenai kenajisan anjing mereka mengetahui. Dan secara tidak langsung bahwa mereka memahami anjing yang boleh diperjualbelikan dan tidak boleh di perjualbelikan, seakan-akan mereka menutup diri untuk tetap membolehkan jual beli anjing. Selanjutnya adalah dengan bisnis anjing ini mereka lebih mudah mengerjakannya dan tidak terlalu mengurus tenaga. Dan mereka beranggapan bahwa ini tidak bertentangan dengan agama karena didalamnya ada nilai kebutuhan dan kemanfaatan terhadap masyarakat.

2. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli anjing melihat kejadian tersebut di PASTY baik dari penjual maupun pembeli bahwa tidak dapat dikatakan secara utuh mereka mengabaikan hukum Islam, hukum jual beli tidak lagi menjadi pegangan mereka, karena mungkin mereka berfikir ketika mengikuti aturan yang ada dalam jual beli, ini akan mempersulit masyarakat dalam hal mencari nafkah dan menghalangi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan dalam pandangan sosiologi hukum Islam dalam jual beli anjing di PASTY tidak dapat dikatakan secara keseluruhan sebagai pelanggaran hukum, karena sebahagian anjing yang di perjual belikan di PASTY di gunakan para pembeli sebagai hewan untuk di teliti oleh para Dokter hewan dan digunakan masyarakat untuk menjaga rumah. Akan tetapi dalam prosesnya yang harus diperhatikan oleh para penjual dan pembeli adalah masalah mudharatnya, karena hal ini akan merugikan para pihak terhadap kemaslahatannya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para penjual, untuk lebih memperhatikan hukum-hukum jual beli yang telah ditetapkan oleh Islam dan mematuhi, agar supaya dalam memperjualkan objek yang dilarang oleh syara' tidak dilakukan lagi. Walaupun masih tetap menekuni jual beli anjing ini tetapi harus berhati-hati untuk memilih mana anjing yang boleh diperjualbelikan untuk dapat di manfaatkan masyarakat yang sesuai dengan syara' dan mana yang tidak boleh untuk diperjualbelikan. Karena apabila kita benar-benar berusaha dan

mengikuti ajaran Islam maka kita akan mencari pekerjaan yang halal dan itu masih banyak diluar sana.

2. Di harapkan kepada pembeli bahwa harus memperhatikan apakah ini merupakan kebutuhan primer atau hanya bersenang-senang saja, apabila dalam membeli anjing ini hanya di manfaatkan untuk kesenangan maka dari itu lebih baik tidak membeli lagi. Karena seperti yang kita ketahui anjing lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya.
3. Diharapkan kepada peneliti lain untuk menyempurnakan penelitian ini, karena pasti masih banyak masalah-masalah seputar penelitian-penelitian ini untuk dapat diteliti lagi. Karena mungkin penyususun saat ini masih memiliki keterbatasan, kekurangan baik dari segi keilmuan maupun pada saat meneliti kelapangan kemungkinan terdapat kesalahan.

Daftar Pustaka

I. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, 1997.

Hadist

Sahih al-Bukhari, cet. Ket. Ke-3 (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), V : 2008.

Abdurrahman bin Abdullah Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhori-Muslim*, Penerjemah : Kathur Suhardi, Cet ke-1, Jakarta : Darul Falah, 2002

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tt), III: 120.

Mulim bin Mujjaj bin Muslim al-qusayiri, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail, tt.), I: 162

II. Fikih dan Ushul al-Fiqh

Abdullah Ru'fah Sahrani Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Galiyah Indonesia, 2011.

Alma Buchori, *Ajaran islam dalam bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1994.

Al-Zuhaily Wahbah, *Fiqh al-Islami Wa 'Adilatuhu*.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, edisi I, cet. I (Jakarata: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Asyur Isa' Ahmad, *Fiqh Islam Praktis*, : cv Pustaka Mantiq, 1995.

Ash-Shiddieqy Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. Ke-IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.

At-Tayyar Muhammad Bin Abdul, *eksiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan empat Mazhab*, Yogyakarta: maktabah al-Hanif, 2009.

Azzam Muhammad Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Bisri Moh Adib, *Terjemahan Al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus : Menara Kudus, 1977

Basyir Asyhar Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah*.

Bashori Khobib, *Muamalat*, Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007.

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazaly Rahman Abdul, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.

Sabiq as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H Kamaluddin A Marzuki, cet. Ke-12, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Syafei Rahmad, *Fiqh Muamalah*, cet. X, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

III. Kelompok Literatur Lain

Manan Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Sodik Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, cetakan pertama (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Tebba Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Salim Peter dan Salim Yenni, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English, 1999.

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2012.

Soekanto Soerjono, *Kamus Sosiologi*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Dansar , Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* , Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.

Suryabrata Sumardi, *metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

IV. Kelompok Internet dan Wawancara

<https://islamqa.info/id69840&ei=y32oEYmM&Ic=id-ID&s=1&m=230&host>

<http://pramanajaco.blogspot.co.id/2012/07/anjing-anjing-adalah-mamalia-yang-telah.html>

Wawancara Dengan Ulama Tacudin, Dongkelan Bantul, tanggal 22 Oktober 2016.

Wawancara Dengan Ulama Muh Taufik, Dongkean Bantul, Tanggal 22 Oktober 2016.

Wawancara Dengan Dedi H, Selaku Penjual, di Pasar Satwa dan Tanaman Hias, Tanggal 15 Oktober 2016.

Wawancara dengan Reivo, Selaku Penjual, di Pasar Satwa dan Tanaman Hias, Tanggal 15 Oktober 2016.

Wawancara dengan Oka, Selaku Penjual, di Pasar Satwa dan Tanaman Hias, Tanggal 15 Oktober 2016.

Wawancara dengan Wahyu, Selaku Penjual, di Pasar Satwa dan Tanaman Hias, Tanggal 23 Oktober 2016.

Wawancara dengan Sinta, Selaku Pembeli, di Pasara Satwa dan Tanaman Hias, Tanggal 15 Oktober 2016.

Wawancara dengan Rahmat, Selaku Pembeli, di Pasara Satwa dan Tanaman Hias, Tanggal 22 Oktober 2016.

Wawancara dengan Venna, Selaku Pembeli, di Pasara Satwa dan Tanaman Hias,
Tanggal 22 Oktober 2016.

Wawancara dengan Ika Wahyuni, Selaku Pembeli, di Pasara Satwa dan Tanaman
Hias, Tanggal 22 Oktober 2016.

Wawancara dengan Sri Sugianti, Selaku Pembeli, di Pasara Satwa dan Tanaman
Hias, Tanggal 23 Oktober 2016.

Wawancara dengan Bayu, Selaku Pembeli, di Pasara Satwa dan Tanaman Hias,
Tanggal 23 Oktober 2016.

Wawancara dengan Riski, Selaku Pembeli, di Pasara Satwa dan Tanaman Hias,
Tanggal 23 Oktober 2016.

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1.	2	3	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2.	5	9	Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda pada saat penaklukan (mekkah), Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual Khamr, bangkai, babi dan patung.
3.	13	20	Hai orang-orang yang beiriman apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan hendaklah kamu menuliskannya.
4.	15	24	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
5.	17	27	Siapa yang memelihara seekor anjing kecuali anjing untuk berburu atau menjaga hewan ternak, maka akan berkurang pahalanya setiap hari sebanyak dua Qirth.

BABA II			
6.	24	34	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
7.	24	35	Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat.
8.	29	42	Sesungguhnya Allah dan rasulnya mengharamkan menjual araq, bangkai, babi dan patung
9.	38	48	Sucinya wadah kalian apabila dijilat anjing, adalah dengan dibasuh sebanyak tujuh kali basuhan pertama dengan debu.
10.	39	51	Dari Rafi’ bin Khadij Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Harga penjualan anjing adalah buruk, upah wanita pelacur adalah buruk dan mata pencaharian tukang membekam adalah buruk.
11.	40	53	Siapa yang memelihara seekor anjing kecuali anjing untuk berburu atau menjaga hewan ternak, maka akan berkurang pahalanya setiap hari sebanyak dua Qirth.
BAB IV			

16	67	73	Dari Ibnu Syihab, dari Abi Bakar Bin Abd al-Rahman bin Haris bin Hisyam, dari Abi Mas'ud al-Anshari, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang harga anjing, harga pezina, dan ongkos peramal.
17	68	74	Siapa yang memelihara seekor anjing kecuali anjing untuk berburu atau menjaga hewan ternak, maka akan berkurang pahalanya setiap hari sebanyak dua Qirth.
18	70	76	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
19	71	77	Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Muslim

Nama lengkap Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khossoz al-Qusyairi am-Nassuburi. Seorang ulama' terkemuka yang namanya tetap terkenal sampai sekarang. Beliau dilahirkan pada tahun 205 H, ia melawat ke Hijjaz, Irak, Syam Mesir untuk berguru, seperti Yahya Ibnu Yahya dan Syaikh Ishaq di Hijjaz, beliau juga pernah belajar kepada Ahmad Ibn Hanbali. Diantara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah Sahih Muslim yang merupakan kitab hadis urutan kedua diantara 6 bulan kitab hadis yang diakui (kutub as-Sittab setelah Sahih Bukhari).

2. Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari pada tanggal 15 Syawal 194 H. pada tahun 210 H ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para *Fuqaha* dan *Muhaddisin*. Ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab "at-Tarikh Al-Kaibir". Pada masa muda ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usaha mencapai para *muhaddisin* adalah dengan cara melewati ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqala, dan Mesir.

3. Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya ialah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i seorang keturunan Hasyim Ibn Muthalib. Beliau dilahirkan di Gazza, sebuah kota kecil di wilayah Syam pada tahun 150 H/767 M. beliau adalah pencetus sekaligus pendiri mazhab Syafi'i, salah

satu dari empat mazhab mazhab sunni yang popular dikalangan ummat islam. Diantar buku-buku karangan beliau adalah: kitab al-Risalah, kitab al-Umm, kitab Ikhtilaf l-Hadis.

4. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah al-Nu'm Ibn Tsabit al-Taiymi, dilahirkan pada tahun 80 H/699 M. di Baghdad. Kuffah merupakan tempat dibesarkannya Abu Hanifah dan tempat kediaman kebanyakan fuqahaislam. Diantara buku-buku karangan beliau adalah kitab Muqni al Muhtaj, kitab al-Mabsut, Raddu al-Muhtar.

5. Imam Al-Gazali

Nama lengkap al-Gazali adalah Muhammad bin Muhammad ath-Tha'isyi dipanggil Abu Hamid dan ketika masih bayi, ia mendapatkan julukan "Zainuddin". Ia adalah salah satu tokoh yang terdepan dalam islam sunni yang hidup dimasa kejayaan islam sunni tengah pergolakan dan pertikaian agama, ideologi dan pemikiran. Adapun karya-karyanya yang terkenal adalah ; al-Umm, al-Risalah, al-Mizanal-'amal, Ihya Ulumuddin.

6. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1928. Alumni IAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Memperoleh gelar master dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Student) tahun 1965. Kemudian mengikuti pasca sarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972, menjadi Rector dalam rangka Islamonologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam, Dosen luar biasa di UNY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga.

7. Teungku Muhammad Hasby Ash-Shidieqy

Beliau dilahirkan di Lhoksemauwe, Aceh Utara pada tahun 10 Maret 1904, ditengah keluarga Uulam' dan Pejabat. Semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan

50 artikel dibidang Tafsir, Hadis, Fiqh, dan Pedoman ibadah umum. Karir akademiknya, menjelang wafat memperoleh dua gear Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia, satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 29 Oktober 1975.



Lampuran III

PEDOMAN PERTANYAAN

A. Pihak penjual

1. Mengapa anda melakoni bisnis jual beli anjing ini?
2. Dari mana anda peroleh anjing ini?
3. Apakah anjing yang anda jual milik sendiri atau punya orang lain?
4. Sejak kapan anda berjualan anjing?
5. Berapa harga dari tiap jenis anjing yang diperjualbelikan?
6. Berapa keuntungan yang anda peroleh dalam tiap bulan?
7. Apakah dengan bergelut di bisnis anjing ini perekonomian anda berkembang?
8. Bagaimana pemahaman anda seputar tentang anjing?
9. Bagaimana pandangan anda terhadap jual beli anjing?
10. Apakah banyak masyarakat yang membeli anjing?

B. Pihak Pembeli

1. Bagaimana pemahaman anda tentang anjing?
2. Mengapa anda membeli anjing?
3. Digunakan untuk apa anjing yang anda beli?
4. Kenapa anda lebih memilih membeli anjing Dari pada hewan lain?

Lampiran IV

CURICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Wahyuddin Arsyad
Tempat tanggal lahir : Kalonding, 19 agustus 1994
Agama : Islam
Alamat : Jln diPonegono No 16
Nama orang tua
Ayah : Muh Arsyad
Ibu : Hasrati

B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar (SD) Inpres Kabe : 2000-2006
Madrasah Sanawiyah Mamuju : 2006-2009
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Mamuju : 2009-2012